BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA LANJAK DERAS KECAMATAN BATANG LUPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LANJAK DERAS KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan:
   a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Lanjak Deras Kecamatan batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar dan Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/85/DS-SP/PEM;
   b. Keputusan Bersama Kepala Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Dan Kepala Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2014, Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar dan Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/76/DS-SAB/2014; dan
   c. Keputusan Bersama Kepala Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Dan Kepala Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar dan Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/135/PEMDES/2014.

(2) Batas Wilayah Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
   a. Batas utara Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar;
   b. Batas barat Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar;
   c. Batas timur Desa Sungai Abau dan Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar; dan
   d. Batas selatan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Peta Batas Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 3 November 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 4 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Nelin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP 19671103 199303 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LANJAK DERAS KECAMATAN BATANG LUPAR

TITIK KOORDINAT BATAS DESA LANJAK DERAS KECAMATAN BATANG LUPAR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	Tinting Mereai	Lanjak Deras - Sungai Ajung - Sepandan	0° 59' 40.72" N	112° 18' 22.15" E
2	Mungguk Samak	Lanjak Deras - Sungai Ajung	1° 0' 6.05" N	112° 18' 37.82" E
3	Tinting Bejabang	Lanjak Deras - Sungai Ajung	1° 1' 14.40" N	112° 18' 17.98" E
4	Bukit Mungguk Singkau	Lanjak Deras - Sungai Abau - Sungai Ajung	1° 1' 47.27" N	112° 17' 45.35" E
5	Genting Lubang Muas	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 2' 3.66" N	112° 17' 7.84" E
6	Genting Renggat	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 2' 25.52" N	112° 16' 50.89" E
7	Genting Indai Muam	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 2' 40.01" N	112° 16' 43.98" E
8	Genting Langgong Kara	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 2' 49.07" N	112° 16' 26.22" E
9	Tucung Pelawan	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 3' 0.35" N	112° 16' 5.13" E
10	Bukit Tatai Layang	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 2' 50.47" N	112° 15' 23.59" E
11	Genting Atap	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 2' 41.36" N	112° 15' 1.36" E
12	Bukit Lanjak	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 2' 54.65" N	112° 14' 33.77" E
13	Tinting Lanjak	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 2' 58.38" N	112° 14' 22.99" E
14	Pulau Puja	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 2' 59.67" N	112° 14' 12.35" E
15	Tinting Ensirau	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 3' 3.07" N	112° 14' 3.22" E
16	Genting Ensirau	Lanjak Deras - Sungai Abau	1° 3' 5.22" N	112° 13' 57.75" E
17	Kaki Seberuang	Lanjak Deras - Sungai Abau - Sepandan	1° 3' 14.76" N	112° 13' 50.47" E
18	Sungai Sejaung	Lanjak Deras - Sepandan	1° 3' 4.44" N	112° 13' 51.85" E
19	Sungai Sejaung	Lanjak Deras - Sepandan	1° 2' 56.53" N	112° 13' 49.55" E
20	Sungai Sejaung	Lanjak Deras - Sepandan	1° 2' 45.07" N	112° 13' 50.23" E
21	Pengelayang Tapang	Lanjak Deras - Sepandan	1° 2' 20.51" N	112° 13' 50.54" E

1	2	3	4	5
22	Jembatan Sejaung	Lanjak Deras - Sepandan	1° 2' 7.13" N	112° 13' 53.58" E
23	Nanga Sebuntal	Lanjak Deras - Sepandan	1° 1' 55.28" N	112° 13' 44.09" E
24	Lubuk Lais	Lanjak Deras - Sepandan	1° 1' 23.57" N	112° 13' 29.88" E
25	Nanga Tematu	Lanjak Deras - Sepandan	1° 1' 11.53" N	112° 13' 18.75" E
26	Nanga Lubuk Usit	Lanjak Deras - Sepandan	1° 0' 49.39" N	112° 12' 59.23" E
27	Nanga Lelangan	Lanjak Deras - Sepandan	1° 0' 31.00" N	112° 12' 49.75" E
28	Nanga Pintas Beras	Lanjak Deras - Sepandan	0° 59' 49.29" N	112° 12' 30.97" E
29	Pulau Sepandan	Lanjak Deras - Sepandan	0° 59' 24.27" N	112° 12' 58.59" E
30	Sungai Batang Lanjak	Lanjak Deras - Sepandan	0° 59' 8.98" N	112° 12' 28.50" E
31	Tanjung Latai	Lanjak Deras - Sepandan	0° 58' 46.10" N	112° 11' 45.85" E
32	Selat Karma	Lanjak Deras - Sepandan	0° 58' 12.86" N	112° 11' 28.43" E
33	Tanjung Temiang	Lanjak Deras - Sepandan	0° 56' 35.34" N	112° 12' 57.36" E
34	Pasir Burak	Lanjak Deras - Sepandan	0° 58' 33.47" N	112° 14' 22.09" E
35	Radai Buaya	Lanjak Deras - Sepandan	0° 59' 25.88" N	112° 15' 17.17" E
36	Ulu Batang Temukup	Lanjak Deras - Sepandan	0° 59' 38.94" N	112° 15' 20.35" E
37	Nanga Belimbing	Lanjak Deras - Sepandan	0° 59' 54.43" N	112° 16' 48.83" E
38	Lubuk Tekam	Lanjak Deras - Sepandan	0° 59' 41.50" N	112° 16' 54.52" E
39	Damun Mubuk	Lanjak Deras - Sepandan	0° 59' 37.11" N	112° 17' 2.31" E

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR